



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DAN
UNIT PENGOLAH TERBAIK DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran Unit Pengolah dalam mengelola arsipnya lebih efektif dan efisien perlu adanya penekanan bobot penilaian dalam pemindahan arsip ke unit kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan dan Unit Pengolah Terbaik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1793);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1773);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pemilihan Arsiparis Teladan dan Unit Pengolah Terbaik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1455);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit

Kearsipan Terbaik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DAN UNIT PENGOLAH TERBAIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan dan Unit Pengolah Terbaik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Aspek penilaian terdiri dari:
 - a. aspek pengelolaan Arsip; dan
 - b. aspek pendukung.
 - (2) Bobot untuk aspek penilaian meliputi:
 - a. aspek pengelolaan Arsip 85 (delapan puluh lima) poin yang merupakan total poin dari keseluruhan unsur pada aspek pengelolaan Arsip yang dinilai; dan
 - b. aspek pendukung 15 (lima belas) poin yang merupakan total poin dari keseluruhan unsur pada aspek pendukung yang dinilai.
2. Ketentuan pada Lembar Penilaian Lomba Unit Pengolah Terbaik sehingga Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 601

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS
TELADAN DAN UNIT PENGOLAH TERBAIK DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PENILAIAN LOMBA UNIT PENGOLAH TERBAIK
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
I.	Aspek Pengelolaan Arsip (85)	
	<p>1. Penciptaan dan pengurusan surat (20).</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penciptaan surat (4):<ul style="list-style-type: none">1) format surat;2) penomoran dan klasifikasi subjek;3) penggunaan kertas;4) pencatatan; dan5) peralatan .b. Registrasi surat (4):<ul style="list-style-type: none">1) buku registrasi surat masuk;2) buku registrasi surat keluar; dan3) buku distribusi surat (ekspedisi).c. Pengamanan Informasi terhadap surat rahasia (4).d. Kecepatan proses surat (4) :<ul style="list-style-type: none">1) penerimaan surat;2) pendistribusian surat; dan3) respon surat.e. Kelengkapan surat sebagai indikasi penciptaan berkas lengkap sejak awal (4)<ul style="list-style-type: none">1) konsep surat;2) penomoran surat;3) pencatatan surat;4) lembar disposisi; dan5) buku ekspedisi.	

	<p>2. Pemberkasan arsip aktif (20):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketaatan pada pedoman (4):<ul style="list-style-type: none">1) prosedur pemberkasan;2) cara membuat indeks;3) pengkodean;4) tunjuk silang;5) penggunaan peralatan; dan6) pencatatan.b. Konsistensi pada penentuan(4)<ul style="list-style-type: none">1) indeks berkas;2) kode;3) label; dan4) pemberian tunjuk silang.c. Kelengkapan berkas (4):<ul style="list-style-type: none">1) daftar berkas;2) daftar isi berkas; dan3) daftar tunjuk silang.d. Pengamanan secara khusus terhadap arsip penting dan vital (4)e. Tampilan (4)<ul style="list-style-type: none">1) kerapian;2) ketepatan penempatan file;3) kebersihan; dan4) kreativitas.	
	<p>3. Penataan Arsip Inaktif (20):</p> <ul style="list-style-type: none">a. prosedur;b. ketepatan penentuan series;c. kelengkapan isi series;d. daftar Arsip Inaktif; dane. kebersihan dan kerapian.	
	<p>4. Penyusutan Arsip (15):</p> <ul style="list-style-type: none">a. kesesuaian dengan JRA (4);b. daftar arsip usul pindah (4);c. berita acara pemindahan arsip (2); dand. frekuensi pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan (5).	

	5. Program Arsip Vital (10): a. tata cara seleksi arsip; b. metode proteksi; dan c. kelengkapan daftar arsip vital.	
II	Aspek Pendukung (15).	
	1. SDM (7): a. kualifikasi dalam bidang kearsipan (2); b. penunjukkan tugas (2); c. disiplin (2); dan d. Kreativitas (1).	
	2. Sarana dan Prasarana (8): a. Implementasi terhadap: 1) Perka tentang Klasifikasi Arsip; 2) Perka tentang Tata Naskah Dinas; 3) Perka tentang Jadwal Retensi Arsip; dan 4) Perka tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip b. Alat-alat pengelolaan arsip aktif (3). c. Implementasi SIPANDA dan SIKD (3).	
	TOTAL NILAI	

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN